



Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Pemilu dalam Praktek Money Politik  
**Sri Putri Rezeki & Riki Zulfiko**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

\*e-mail: [sriputrirezeki3110@gmail.com](mailto:sriputrirezeki3110@gmail.com) & [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

## Abstract

*According to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, there are 3 elements of criminal liability, namely: the ability to be responsible, the existence of an inner relationship between the author and his actions, which are intentional or negligent, there is no reason to erase the mistake or no reason to forgive. Elections are a form of democracy, elections are a democratic process that must be carried out as a means of popular sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which is carried out directly, public, free, confidential, honest and fair in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this thesis is to focus more on society being more concerned about its surroundings and aware of the risks that can lead to acts criminal law within the scope of elections in the practice of money politics so that the public must play an active role in carrying out various comprehensive efforts.*

*The approach used in this research is an informative and communicative socialization and discussion method, where counseling participants are given information regarding criminal acts within the scope of criminal responsibility for perpetrators of election crimes in the practice of money politics and then given the opportunity to ask questions. and provide information and ideas in discussion forums. The aim of this outreach is that every individual in society can become a volunteer who will have a good influence in efforts to overcome criminal acts and criminal responsibility for perpetrators of election crimes in the practice of money politics which may occur during the election. As a society that has the potential to be affected by money politics, it is best for every individual to be observant in protecting themselves in an effort to prevent criminal acts within the scope of criminal responsibility for perpetrators of election crimes in the practice of money politics, so as to create democratic elections in Payakumbuh City.*

**Keywords:** *accountability, criminal acts, elections, money politics*

### **Abstrak**

*Menurut UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 3 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan skripsi ini lebih menitik beratkan pada masyarakat untuk lebih peduli dengan sekitar dan menyadari risiko-risiko yang dapat menimbulkan tindak pidana dalam ruang lingkup pemilu dalam praktek money politik sehingga masyarakat harus turut berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya yang komprehensif.*

*Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sosialisasi dan diskusi yang bersifat informatif dan komunikatif, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek politik uang (money politic) dan kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan informasi serta gagasan dalam forum diskusi. Tujuan dari penyuluhan ini, setiap individu di dalam masyarakat dapat menjadi relawan yang memberikan pengaruh baik dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik yang berkemungkinan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Sebagai masyarakat yang berpotensi terkena politik uang, maka sebaiknya setiap individu harus jeli membentengi diri dalam upaya mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politic, sehingga tercipta pemilu yang demokratis di Kota Payakumbuh.*

**Kata Kunci :** *pertanggungjawaban, tindak pidana, pemilu, politik uang*

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini dicantumkan di dalam pasal pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pemilu masyarakat bebas menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang menurutnya mempunyai kredibilitas untuk menjadi sosok pemimpin yang mampu mengayomi, menyejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan tujuan bangsa negara Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok di dalam lingkungan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Rasa aman yang dimaksud berkaitan dengan rasa tenang, tidak adanya kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Hukum pidana didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dan pada dasarnya definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang setidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

menurut Zainal Abidin, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum terdiri dari atas tiga syarat, yaitu :

1. kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pelaku.
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.<sup>13</sup> Maka terhadap tindak pidana politik uang tersebut ajaran penyertaan ini

berpokok pada menentukan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hukuman bagi pelaku politik uang (*money politic*). Ayat 1 berbunyi :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah."

Ayat 2 berbunyi : "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap". Politik uang merupakan salah satu tindak pidana pemilu yang diatur dalam uu no. 7 tahun 2017.

Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi : "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu" Dan dilanjutkan dengan Pasal 523 ayat 1 yang berbunyi : "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"

## 2. METODE

Metode adalah suatu prosedur dengan tata cara yang sistematis tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran pengetahuan tentang ilmu hukum ini bersifat informatif dan komunikatif yang dikemas dengan menarik dan tidak mengesampingkan pola pikir masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam berbagi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat ini melalui sosialisasi dan diskusi terbuka. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tema yang diusung. Diskusi dilakukan dengan tanya jawab, berbagi pengalaman serta menggali permasalahan yang kemudian dijawab oleh narasumber ataupun dipecahkan melalui diskusi. Adapun ruang lingkup kegiatan di Kota Payakumbuh yaitu:

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu

1. Tahap persiapan, yang terdiri dari pra-survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik, kemudian pembentukan tim, penyusunan proposal, koordinasi tim dengan masyarakat serta persiapan teknis pelaksanaan program.

2. Tahap pelaksanaan, yang dilaksanakan di lokasi dengan kegiatan sosialisasi mengenai penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik serta diskusi berupa tanya jawab mengenai tindak pidana tersebut
3. Tahap Implementasi yaitu dengan membandingkan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik dan bagaimana penanggulangannya sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Rasa aman yang dimaksud berkaitan dengan rasa tenang, tidak adanya kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar individu. Hukum pidana didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dan pada dasarnya definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang setidaknya mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

Dasar larangan praktik money politics *Money politic* termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2019 ini yang dilanggar adalah Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana terkait money politic hanya dimungkinkan bagi pelaksana kampanye Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan ancaman pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana dikenakan terhadap pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, perorangan (individu) dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.

Jika kita perhatikan dan kita teliti dengan saksama, semenjak diadakannya pemilu langsung serentak di tanggal 07 Juni 1999 sudah dipastikan adanya tindak pidana dalam pemilu. Hal yang paling mudah dapat kita lihat seperti pemberian baju dan bahan pangan dari peserta pemilu seperti calon legislatif daerah maupun pusat. Dan kemudian banyak juga beredar di masyarakat yang sering kita dengar serangan fajar yang mana itu adalah murni politik uang agar pemilih memaksakan suaranya kepada salah satu calon dan/atau pasangan calon sehingga terpilih sebagai pemenang pemilu periode tersebut.

Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan pada saat itu dan besar kemungkinan juga terjadi pada periode ini. Banyak peraturan yang telah diundangkan namun tetap tidak mampu terserap 100% dalam penyelenggaraanya disebabkan krisis pengawasan dan krisis wawasan. Penyebab utamanya adalah kurangnya informasi ke masyarakat dan hanya memakai slogan jika undang-undang sudah diundangkan maka setiap individu dalam masyarakat sudah dianggap mengetahuinya.

Kembali pada bahasan pemilu, bagi calon maupun pasangan calon yang terindikasi melakukan tindak pidana money politic akan dilakukan tindakan tegas dengan peraturan perundang-undangan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017). Penjatuhan pidana pemilu akan menjangkau setiap orang (Pasal 301 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017). Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku kegiatan money politic diatur dalam Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut pasal-pasal tersebut :

1. Ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Pasal 148 KUHP)
2. Ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana yang sama dikenakan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya menggunakan atau tidak menggunakan haknya. (Pasal 149 KUHP)
3. Ancaman kurungan selama sembilan bulan bagi setiap orang baik dalam individu maupun kelompok melakukan kecurangan (penipuan), sehingga menjadikan suara seseorang tidak berharga dan/atau menjadikan seseorang terpilih. (Pasal 150 KUHP)
4. **memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Pasal 151 KUHP)**
5. **Menggagalkan pemungutan suara** diancam dengan pidana penjara paling lama **dua tahun**. (Pasal 152 KUHP)

Upaya penanggulangan kejahatan money politic pada pemilu legislatif oleh Bawaslu yaitu:

1. Menjalinkan kerjasama dengan penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Kepolisian

Resor Kota Payakumbuh dan pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu yang bersih dan bermartabat di Kota Payakumbuh, termasuk memberikan himbauan-himbauan terkait ketentuan pidana kepada pemilih.

2. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu untuk tidak melakukan pembiaraan terjadinya praktik money politic oleh oknum-oknum tertentu dengan cara memberikan informasi kepada pengawas pemilu.
3. Menyampaikan himbuan-himbauan melalui surat resmi kepada seluruh peserta pemilu dan instansi-instansi dan semua pihak-pihak terkait larangan praktik money politic.
4. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu baik ditingkat Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan untuk senantiasa melakukan pengawasan aktif.

#### **4. KESIMPULAN**

Manfaat dilakukannya penelitian hukum kepada, tokoh masyarakat, Ketua RT serta RW di Kota Payakumbuh adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum. Pada Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan Ketua RT serta RW ini diharapkan agar menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik yang dapat terjadi di pemilu, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Kota Payakumbuh, sehingga menjadikan Kota Payakumbuh sebagai kota SADARKUM (sadar hukum).

Sebagai kegiatan yang merupakan perhelatan akbar tahunan dalam kegiatan bernegara sebaiknya dilakukan penyuluhan berkala kepada masyarakat yang mana dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti rukun tetangga. Misalnya dalam jangka waktu 90 hari sekali diterbitkan selebaran atau majalah dinding ataupun melalui media diskusi agar masyarakat lebih peka terhadap aturan pemilu, sehingga jauh dari jangkauan bujuk rayu pelanggaran hukum yang bisa dikatakan sudah diatur secara terorganisir dan sistematis.

Kemudian, menurut penulis setiap Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan tentang hal ini secara cuma-cuma karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka mulai dari keluarganya dan nanti bisa ke lingkungannya. Bisa jadi keluarganya memberikan informasi kepada lingkungannya dan akan menjadi semacam virus baik yang secara tidak sadar telah memberikan kemudahan dalam informasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Irawan, dkk, 2014, Pandauan Pemantauan Korupsi Pemilu, Indonesia Corruption Watch
- Agus Pramusinto, dkk, 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik.  
Yogyakarta: Gava Media
- Darmawan, Ikhsan & Nurhandjati, Nurul & Kartini, Evida. (2016). Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, Yokyakarta, Laskbang Pressindo
- Emma Nurita. 2014, Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. Jakarta, Refika Aditama
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2001
- Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum
- Indra Ismawan. Money Politik (Pengaruh Uang dalam Pemilu). (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999)
- Johnson, Michael. "The Importance of Political Education in Democratic Societies." Educational Policy Review, vol. 30, no. 4, 2016
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Preside
- White, Sarah. "Transparency and Accountability in Political Campaign Financing." International Journal of Democracy and Governance, vol. 8, no. 2, 2020